

**KEPUTUSAN MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILU-BAWASLU
KABUPATEN ROTE NDAO
2023**

KEPUTUSAN NOMOR : 049.a/HK.01.01/K.NT-13/11/2023

**KEPUTUSAN MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILU-BAWASLU-
BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO**

- ABSTRAK : — Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara Langsung oleh Peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan ditempat peristiwa dan pada hari yang sama sehingga membutuhkan penyelesaian sesegera mungkin yang dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Rote Ndao setelah berkonsultasi dengan Baawaslu Provinsi NTT.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Dalam melaksanakan Tugas Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rote Ndao wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rote Ndao wajib menyelesaikan seluruh penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab
- Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rote Ndao penerima mandat dan nama kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Keputusan Berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu Tanggal 17 November 2023 sampai dengan berakhirnya tahapan Rekapitulasi hasil Proses Pemilu, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN : Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao